

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai menutup usia membutuhkan pelayanan publik dari segi administrasi. Sebagai contoh, diawali dengan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pelanggaran tilang, pengembalian barang bukti, pengambilan dana bantuan sosial, hingga akta kematian. Dimensi administrasi yang memerlukan pelayanan publik rentan sekali dengan apa yang disebut sebagai pungli atau pungutan liar. Pungutan liar sendiri adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di tempat atau pada kegiatan tersebut. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal itu adalah sebuah praktek kejahatan atau tindakan pidana yang terbilang perbuatan tercela.

Persoalan ekonomi dan moral adalah sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran membuat keterpurukan situasi bangsa ini, yang setelahnya menimbulkan banyak tindakan kejahatan. Faktor ekonomi adalah masalah yang paling sentral saat ini yang memunculkan kejahatan, karena banyak orang

mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini mengakibatkan terjadinya kejahatan.

. Di Indonesia sekarang marak yang namanya pungutan liar, yang juga terjadi pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Ngunut yang dilakukan oleh salah satu kasun yang berinisial HL di desa tersebut.

Kepala Desa Ngunut, Bapak Abdullah memaparkan tentang kronologis terjadinya pungutan liar tersebut :

Pungutan liar ini awalnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pengetahuan warga Desa Ngunut tentang bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang baik dan benar. Sebelum menentukan data penduduk yang dapat memperoleh Bantuan Langsung Tunai, maka pemerintahan Desa mengambil data penduduk dari Dusun, yang diprioritaskan adalah yang belum mendapatkan bantuan dari Dana Desa dan yang memang tergolong kategori warga miskin dari Dinas Sosial selanjutnya dirapatkan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kemudian saat dana sudah turun dari Desa. Pemerintah Desa menghimbau bahwa warga berhak mengambil bantuan tersebut tanpa dipungut biaya apapun, namun ada sebagian warga khususnya warga lingkungan 10 yang memberikan sejumlah uang imbalan saat mengantarkan Kartu Keluarga ke rumah kepala Dusun lingkungan 10 yang berinisial HL tersebut sesuai perintah dari Kepala Dusun tersebut uang Bantuan Langsung Tunai yang diterima warga yang jumlah aslinya senilai 600.000 diberikan kembali hanya 100.000. Setelah ada warga lain mengetahui bahwa ada sebagian warga Dusun Ngunut yang dimintai imbalan oleh kepala Dusun tersebut maka pada tanggal 18 Juni 2020 ratusan warga desa Ngunut melakukan unjuk rasa di depan kantor Desa Ngunut meminta agar Kepala Dusun berinisial HL diturunkan dari jabatannya.⁶¹

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngunut, Bapak Heru Mashudi menambahkan :

Saat itu pada tanggal 18 Juni 2020 pada pukul 05.30 pagi ada 6 warga yang datang ke kantor desa guna melaporkan adanya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun lingkungan 10 serta menceritakan kronologis bagaimana kasus tersebut bisa terjadi.

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Desa Ngunut Bapak Abdullah tanggal 4 Maret 2021 Pukul 10.45

Memang setau saya sebelum diangkat menjadi Perangkat Desa Kepala Dusun berinisial HL kurang mendapat respon positif dari warga Desa Ngunut, warga banyak yang curiga bahwa Kepala Dusun tersebut tidak akan amanah saat menjabat, dan dalam lingkungan sekitar seperti tetangganya banyak yang kurang suka dengan kepribadian Kepala Dusun HL sehingga apabila terjadi kejanggalan warga tidak terlalu kaget. Satu malam sebelum pelaporan warga terkait kasus pungutan liar tersebut tepatnya pada tanggal 17 Juni 2020 juga ada sidang yang dilakukan oleh seluruh RT RW desa Ngunut membahas tentang kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut, memang sebelum-sebelumnya setiap satu minggu sekali juga rutin selalu ada pertemuan antara RT RW guna membahas perkembangan maupun permasalahan Desa Ngunut. Setelah jam menunjukkan pukul 06.00 pagi pada tanggal 18 Juni 2020 ratusan warga Desa Ngunut lainnya mulai berdatangan menuntut agar Kepala Dusun berinisial HL tersebut diturunkan dari jabatannya dan apabila tidak segera ada tindak lanjut dari pemerintah desa maka kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum. Situasi di kantor Desa saat itu cukup ramai dan mengerikan karena warga banyak yang membawa poster-poster bentuk protes mereka serta memberi tempelan-tempelan tulisan protes di sepanjang jalan Desa Ngunut. Saat itu juga kantor Desa ramai didatangi orang dari PEMDA, KAPOLRES, wartawan dan saya disuruh menemani petugas kepolisian untuk menjemput Kepala Dusun berinisial HL ke kantor desa untuk dimintai klarifikasi kepada warga dan RT RW. Saya pribadi sangat prihatin terhadap tindakan Kepala Dusun HL karena mencederai amanat sebagai perangkat desa dan tindakannya sangat tidak bermoral.⁶²

2. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa ada penegakkan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga Negara Indonesia. Maka proses penegakkan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten agar dapat memberi efek jera bagi pelaku pungutan liar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan

⁶² Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ngunut Bapak Heru Mashudi tanggal 4 Maret 2021 Pukul 15.23

pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa kepala desa berhak memberhentikan perangkat desa karena :

- a) Usia telah genap 60 tahun
- b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Berhalangan tetap
- d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- e) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Kepala Desa Ngunut bapak Abdullah Mengatakan :

Setelah adanya laporan dari masyarakat tentang kasus pungutan liar yang terjadi maka tindak lanjut dari Pemerintahan Desa adalah dengan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan karena praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun lingkungan 10 tersebut sangat merugikan masyarakat, kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Kepala Dusun yang berinisial HL bersedia mengembalikan seluruh uang warga yang ia ambil. Saya harap masyarakat dapat memaafkan tindakan yang pernah dilakukan oleh Kasun HL dan tetap menerima beliau sebagai warga Desa Ngunut.⁶³

Warga Desa Ngunut Ibu Alif mengatakan :

Saya sebagai warga desa Ngunut cukup puas atas penerapan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Desa, meskipun kasus tersebut sebenarnya bisa dibawa ke ranah pidana jika warga merasa tidak terima, namun akhirnya warga sepakat dengan diselesaikannya kasus ini secara kekeluargaan. Dengan turunnya Kasun berinisial HL tersebut masyarakat Desa Ngunut jadi merasa aman dan tidak khawatir akan adanya hal serupa dengan kasus kemarin, saya harap kedepannya Pemerintah Desa berperan lebih baik dalam memonitoring penyaluran dana Desa sehingga kepercayaan masyarakat dapat tumbuh kembali.⁶⁴

Pemberantasan pungutan liar harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik dengan pembinaan mental dan moral

⁶³ Wawancara dengan Kepala Desa Ngunut Bapak Abdullah tanggal 4 Maret 2021 Pukul 10.55

⁶⁴ Wawancara dengan Warga Desa Ngunut Ibu Alif tanggal 5 Maret 2021 Pukul 09.05

manusia dan cara abolisionistik yaitu cara penanggulangan gejala sebagai tindakan preventif. Tentunya pemerintah harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya adanya langkah - langkah agar bagaimana dapat mengoptimalkan penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud.

3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar BLT di Desa Ngunut.

Kepala Desa Ngunut, Bapak Abdullah mengatakan :

Demi memberantas dan mencegah tindak Pungutan liar pada penyaluran BLT di Desa Ngunut maka kami selaku pemerintah desa membuat penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Desa Ngunut guna mencegah terjadinya tindak pungutan liar, mengadakan pelatihan kepada para pegawai desa agar terbangun sikap integritas dan transparan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menghimbau masyarakat Desa Ngunut agar tetap bekerjasama dalam mengawasi dan mengkritisi apabila diketemukannya bentuk-bentuk pungutan liar pada pelayanan publik di Desa Ngunut.⁶⁵

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ngunut, Bapak Heru Mashudi menambahkan :

Aparatur Pemerintah Desa Ngunut lebih meningkatkan pengawasan atau monitoring terhadap penyaluran dana, dan saya sendiri khususnya secara individu secara langsung mengawasi kinerja perangkat Desa dan segala bentuk pelayanan publik di Desa yang berkaitan dengan penyaluran dana Bantuan Sosial sehingga tepat sasaran dan tidak ada perangkat Desa yang memungut biaya administrasi sepeserpun. Serta agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat maka Aparatur Pemerintah desa Ngunut memberikan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan desa kepada semua lapisan masyarakat saat mengadakan kumpulan RT dan RW yang diadakan satu minggu sekali atau kondisional sesuai kepentingan RT dan RW serta memberi pemahaman lebih tentang

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Ngunut Bapak Abdullah tanggal 4 Maret 2021 Pukul 11.03

bagaimana mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai yang baik dan benar sehingga kerjasama antara Pemerintah desa dengan Masyarakat Desa dapat terjaga serta tidak terjadi kasus serupa. Aparatur Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁶⁶

Warga Desa Ngunut, Saudari Alif mengatakan :

Agar tidak terjadi kasus pungutan liar lagi di Desa Ngunut maka saya dan warga Desa Ngunut semua sepakat saling membantu Pemerintahan desa dalam upaya memberantas Pungli , mengawasi dan segera mengkomunikasikan ke Pemerintah Desa Ngunut apabila melihat kejadian serupa dengan kasus kemarin .Saya berusaha untuk selalu hadir mengikuti acara sosialisasi di Kantor desa apabila ada penyuluhan apapun.⁶⁷

Ibu Iwid, Selaku bagian Tata Usaha di Polres Tulungagung mengatakan :

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika masyarakat Tulungagung mengetahui adanya tindak pungutan liar maka bisa kapan saja dan di mana saja menyampaikan laporan secara cepat, antara lain melalui website lapor.go.id, SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail halomenpan@menpan.go.id. Disediakan juga situs saberpungli.id. Di situs yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan. Cara kedua, pemerintah menyediakan layanan SMS/call center di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat dan jelas di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu tanpa takut identitasnya dipublikasikan karena dijamin kerahasiaannya oleh kepolisian. Apabila seluruh masyarakat Tulungagung dan anggota kepolisian dapat saling bersinergis dalam memberantas pungutan liar maka kedepannya dapat dipastikan tindakan pungutan liar seperti yang terjadi di Lingkungan 10 Desa Ngunut tidak akan terulang kembali.⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ngunut Bapak Heru Mashudi tanggal 4 Maret 2021 Pukul 15.30

⁶⁷ Wawancara dengan Warga Desa Ngunut Ibu Alif tanggal 5 Maret 2021 Pukul 09.09

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Iwid Bagian Tata Usaha di Polres Tulungagung tanggal 6 Maret 2021 Pukul 13.07

4. Pungutan Liar Dalam Hukum Islam

Jauh sebelum dilarang hukum positif, pungutan liar seyogianya telah melanggar perintah Allah SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi jalan yang batil. Meski agama memerintahkan setiap muslim untuk mencari nafkah, ada persyaratan untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status halal dan *thayyibah*.

Ibu Suyatmi, Selaku Tokoh Agama di Kabupaten Tulungagung memaparkan :

Istilah Pungutan liar ini kalau dalam hukum islam itu biasa disebut dengan *al-maksu* , sebenarnya tindakan pungutan liar ini sudah ada sejak jaman permulaan munculnya Islam, bahkan pada jaman jahiliyah atau jaman kebodohan, dulu sudah sering terjadi kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu pada pedagang-pedagang pasar. Pungutan yang diambil oleh pelaku yaitu 1/10 dari aset yang mereka bawa saat itu dan tindakan tersebut terjadi terus menerus tanpa adanya alasan yang jelas bahkan kadang melibatkan aparat setempat dengan membuat aturan yang mengada-ngada agar terkesan resmi padahal tindakan tersebut termasuk kezaliman. Perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, karena tindakan kejahatan itu akan sangat berdampak pada diri orang yang melakukan baik di dunia, lebih lebih di akhirat. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa itu juga sama dengan penyalahgunaan jabatan yang diartikan sebagai perbuatan khianat dalam pandangan hukum Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Keberkahan tidak diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, bisa jadi yang sedikit akan membawa keberkahan. Keberkahan harta itu adalah, ketika ia dapat memberikan banyak manfaat pada diri kita, maupun orang lain, dan dengannya pula kita dapat lebih dekat dengan Zat yang maha pemberi harta. Apa artinya harta banyak dan berlimpah bila didapatkan dengan cara yang tidak benar dan mendatangkan murka Allah SWT. Buat apa harta berlimpah bila do'a-do'a kita ditolak oleh Allah SWT.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Suyatmi selaku Tokoh Agama di Kabupaten Tulungagung 29 Mei 2021 Pukul 12.07

B. Temuan Penelitian

1. Warga Desa Ngunut belum mengerti tentang mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang baik dan benar sehingga beberapa warga bersedia ketika disuruh membayar oleh oknum Kepala Dusun dengan inisial HL guna lancarnya pengambilan bantuan langsung tunai.
2. Pemerintah Desa Ngunut belum memberikan sosialisasi kepada warga Desa Ngunut tentang larangan pemberian uang dalam bentuk apapun khususnya dalam mengambil dana bantuan sosial.
3. Peran Pemerintah Desa Ngunut dalam memonitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut kurang maksimal, terbukti dengan adanya kasus pungli tersebut.
4. Kasus Pungutan Liar yang terjadi pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Kepala Dusun yang berinisial HL yang telah melakukan tindak Pungutan Liar tersebut mengembalikan seluruh uang warga yang diambilnya.
5. Kepala Dusun berinisial HL yang telah melanggar larangan sebagai perangkat desa karena melakukan Praktik pungutan liar pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 pasal 5 ayat 2 atas perbuatannya Kasun tersebut diberhentikan dari jabatannya.

6. Sanksi yang diberikan kepada Kepala Dusun berinisial HL tersebut kurang terbilang tegas dan kurang memberi efek jera karena apabila dilihat dari Undang-Undang, tindakan tersebut bisa dikenakan hukuman pidana. Berikut yang bisa menjerat praktik pungutan liar :

- Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun berinisial HL tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
- KUHP Pasal 368 KUHP dan Pasal 423KUHP tentang penipuan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.